



PUTUSAN
Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yoga Prayoga Als. Agoy Bin Ujang Rosid
2. Tempat lahir : Garut
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 9 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sukajaya RT 002 RW 004 Ds. Sukajaya Kec. Malangbong Kab. Garut
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yoga Prayoga als Agoy Bin. Ujang Rosid ditangkap pada tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan 24 Juli 2024;

Terdakwa Yoga Prayoga als Agoy Bin. Ujang Rosid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt tanggal 3 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOGA PRAYOGA alias AGOY Bin UJANG ROSID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "psikotropika", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalaniya dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir obat Merlopan Lorazepam 2 mg;
 - 11 (sebelas) butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg;
 - 1 (satu) buah gunting warna hijau;
 - 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan tidak akan mengulangi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa YOGA PRAYOGA alias AGOY Bin UJANG ROSID pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, atau setidaknya

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sukajaya RT. 02 RW. 04 Desa Sukajaya Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya anggota Polres Garut Satres Narkoba yakni saksi CUCU SUHARDIMANSAH Bin (Alm.) SULAEMAN dan saksi GUNTUR GUMILAR Bin NADIN mendapat informasi dari warga masyarakat jika terdakwa melakukan kegiatan penjualan obat psikotropika tanpa ijin, lalu mereka langsung mencari keberadaan terdakwa tersebut dan mendapati terdakwa sedang duduk-duduk di rumahnya bersama saksi HAERUDIN alias HERU Bin (Alm.) AYAT kemudian terhadap terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan badan dan rumah dimana ditemukan 20 (dua puluh) butir obat Merlopam Lorazepam 2 mg, 11 (sebelas) butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat psikotropika dan 1 (satu) unit *handphone* merek POCO tipe X5 5G warna hitam yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli obat psikotropika dimana seluruh barang tersebut diakui milik terdakwa dimana obat-obat tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari YANA (Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 di Jalan Raya Parakan Muncang Kabupaten Sumedang selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Garut untuk diproses hukum;
- Bahwa obat-obat tersebut di atas merupakan sisa dari pembelian dari YANA (DPO) yang rencananya akan terdakwa jual kembali ke orang lain dan sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa barang bukti obat-obatan tersebut di atas, selanjutnya dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri di Bogor untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3848/NPF/2024, tertanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh YSUWARDI, S.Si., Apt, M.M., selaku Kasubbid. Narkotika Bidang Narkobafor dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Ps. Kaur. Subbid. Narkotika Bidang Narkobafor dengan hasil pemeriksaan: barang bukti tablet warna coklat muda mengandung

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikotropika jenis Lorazepam, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti kaplet warna merah muda mengandung psikotropika jenis Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ijin ataupun resep Dokter dalam memiliki obat yang mengandung psikotropika tersebut dan tujuan terdakwa membeli obat-obatan tersebut semata-mata untuk mencari keuntungan materil pribadi tanpa mengetahui resiko apa yang dapat ditimbulkan jika seseorang mengkonsumsi obat-obatan tersebut tanpa resep Dokter.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa YOGA PRAYOGA alias AGOY Bin UJANG ROSID pada pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 sekira pukul 10.00 WIB, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Jalan Raya Parakan Muncang Kabupaten Sumedang, atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Garut berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPidana yang memeriksa dan mengadili perkara ini, *menerima penyerahan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 ayat (3) dan pasal 14 ayat (4)*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa menghubungi YANA (DPO) melalui aplikasi media sosial WhatsApp dan menanyakan apakah masih memiliki stok obat psikotropika lalu YANA (DPO) menjelaskan jika stok obat psikotropika masih lengkap ada lalu terdakwa memesan 3 (tiga) lembar obat Merlopam Lorazepam 2 mg @ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar obat Zypraz Alprazolam 1 mg @ 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan YANA (DPO) menyepakati untuk membayar obat-obat tersebut melalui dompet digital Dana sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) saja kemudian setelah terdakwa membayarnya lalu mengirmkan foto bukti pembayarannya kepada YANA (DPO) setelah itu sekira pukul 10.00 WIB terdakwa pergi menuju Jalan Raya Parakan Muncang Kabupaten Sumedang tempat yang dijanjikan oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANA (DPO) untuk bertemu, selanjutnya ketika tiba dan bertemu dengan YANA (DPO) lalu YANA (DPO) langsung menyerahkan obat-obat yang sebelumnya dipesan tersebut kepada terdakwa setelah itu terdakwa kembali ke rumahnya sambil membawa obat-obat tersebut yang rencananya akan terdakwa jual kembali ke orang lain dan sebagian akan terdakwa konsumsi sendiri;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di rumah terdakwa di Kampung Sukajaya RT. 02 RW. 04 Desa Sukajaya Kecamatan Malangbong Kabupaten Garut, terdakwa berhasil ditangkap oleh anggota Polres Garut Satres Narkoba yakni saksi CUCU SUHARDIMANSAH Bin (Alm.) SULAEMAN dan saksi GUNTUR GUMILAR Bin NADIN saat sedang duduk-duduk di rumahnya bersama saksi HAERUDIN alias HERU Bin (Alm.) AYAT kemudian terhadap terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan rumah dimana ditemukan 20 (dua puluh) butir obat Merlopm Lorazepam 2 mg, 11 (sebelas) butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat psikotropika dan 1 (satu) unit handphone merek POCO tipe X5 5G warna hitam yang digunakan untuk melakukan transaksi jual-beli obat psikotropika selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Garut untuk diproses hukum;

- Bahwa barang bukti obat-obatan tersebut di atas, selanjutnya dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri di Bogor untuk dilakukan pengujian dan berdasarkan Laporan Hasil Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab. : 3848/NPF/2024, tertanggal 7 Agustus 2024 yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh YSUWARDI, S.Si., Apt, M.M., selaku Kasubbid. Narkotika Bidang Narkobafor dan PRIMA HAJATRI, S.Si., M.Farm., selaku Ps. Kaur. Subbid. Narkotika Bidang Narkobafor dengan hasil pemeriksaan: barang bukti tablet warna coklat muda mengandung psikotropika jenis Lorazepam, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 36 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan barang bukti kaplet warna merah muda mengandung psikotropika jenis Alprazolam, terdaftar dalam Golongan IV nomor urut 2 Lampiran UU RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat yang mengandung psikotropika tersebut bukan diperoleh dari apotek/rumah sakit/puskesmas/balai

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan tanpa resep dokter serta terdakwa bukan merupakan pengguna/pasien yang memerlukan obat-obat psikotropika tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (5) UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cucu Suhardimansah Bin Alm. Sulaeman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa barawal dari informasi dari masyarakat, Saksi dan Saksi Guntur Gumilar Bin Nadin yang merupakan sesama polisi telah menangkap Terdakwa dan sdr. Haerudin Als. Heru pada hari Selasa tanggal, 23 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sukajaya RT 002 RW 004, Desa Sukajaya, Kec Malangbong, Kab Garut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Merlopam Lorazepam 2 mg, 11 (sebelas) butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merk Poco Tipe X5 5g Warna Hitam Dengan No Imei 866051062329343 dan 8660510623293508, dan 1 (satu) Lembar Bukti Percakapan Whatsapp. Sedangkan pada sdr. Haerudin Als. Heru tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika tersebut dari sdr. Yana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Parakan Muncang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dengan cara terlebih dahulu memesan melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menguasai dan menjual obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) per lembar dalam menjual obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Guntur Gumilar Bin Nadin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
 - Bahwa barawal dari informasi dari masyarakat, Saksi dan Cucu Suhardimansah Bin Alm. Sulaeman yang merupakan sesama polisi telah menangkap Terdakwa dan sdr. Haerudin Als. Heru pada hari Selasa tanggal, 23 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sukajaya RT 002 RW 004, Desa Sukajaya, Kec Malangbong, Kab Garut;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan psikotropika;
 - Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Merlopam Lorazepam 2 mg, 11 (sebelas) butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merk Poco Tipe X5 5g Warna Hitam Dengan No Imei 866051062329343 dan 8660510623293508, dan 1 (satu) Lembar Bukti Percakapan Whatsapp. Sedangkan pada sdr. Haerudin Als. Heru tidak ditemukan barang bukti apapun;
 - Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika tersebut dari sdr. Yana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Parakan Muncang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dengan cara terlebih dahulu memesan melalui aplikasi Whatsapp;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menguasai dan menjual obat psikotropika tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) per lembar dalam menjual obat psikotropika tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 - Bahwa Terdakwa memberi keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Haerudin Als. Heru telah dimankan oleh Saksi Guntur Gumilar Bin Nadin dan Cucu Suhardimansah Bin Alm. Sulaeman dan pada hari Selasa tanggal, 23 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sukajaya RT 002 RW 004, Desa Sukajaya, Kec Malangbong, Kab Garut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan psikotropika;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Merlopam Lorazepam 2 mg, 11 (sebelas) butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merk Poco Tipe X5 5g Warna Hitam Dengan No Imei 866051062329343 dan 8660510623293508, dan 1 (satu) Lembar Bukti Percakapan Whatsapp. Sedangkan pada sdr. Haerudin Als. Heru tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika tersebut dari sdr. Yana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Parakan Muncang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dengan cara terlebih dahulu memesan melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali membeli obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menguasai dan menjual obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) per lembar dalam menjual obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 20 (dua Puluh) butir obat psikotropika yang diduga jenis Mersi Merlopam 2 Mg;
2. 11 (sebelas) butir obat psikotropika yang diduga jenis Zypraz Alprazolam 1 Mg;
3. 1 (satu) Buah Gunting Warna Hijau;
4. Uang tunai sejumlah Rp200.000.,00 (dua ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk Poco Tipe X5 5g warna hitam dengan nomor Imei 866051062329343 dan 8660510623293508;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



6. 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam;
7. 1 (satu) lembar bukti percakapan Whatsapp;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diajukan secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Haerudin Als. Heru telah dimankan oleh Saksi Guntur Gumilar Bin Nadin dan Cucu Suhardimansah Bin Alm. Sulaeman karena kepemilikan obat psikotropika pada hari Selasa tanggal, 23 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sukajaya RT 002 RW 004, Desa Sukajaya, Kec Malangbong, Kab Garut dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Merlopam Lorazepam 2 mg, 11 (sebelas) butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merk Poco Tipe X5 5g Warna Hitam Dengan No Imei 866051062329343 dan 8660510623293508, dan 1 (satu) Lembar Bukti Percakapan Whatsapp. Sedangkan pada sdr. Haerudin Als. Heru tidak ditemukan barang bukti apapun;
- Bahwa Terdakwa membeli obat psikotropika tersebut dari sdr. Yana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Parakan Muncang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dengan cara terlebih dahulu memesan melalui aplikasi Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam membeli, menguasai dan menjual obat psikotropika tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan Rp100.000,00 (setarus ribu rupiah) per lembar dalam menjual obat psikotropika tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 3848/NPF/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm dengan sebagai berikut:
 - a. Barang Bukti Yang Diterima
 - 1 (Satu) bungkus kemasan strip bertuliskan "MERLOPAM 2" berisikan 10 (sepuluh) butir tablet warna coklat logo "mf" berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm diberi nomor 4412/2024/NF;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) bungkus kemasan strip bertuliskan "ZYPRAZ 1" berisikan 11 (sepuluh) butir kaplet warna pink diberi nomor 4413/2024/NF;

b. Kesimpulan Pengujian

1. 4412/2024/NF tablet warna coklat tersebut di atas adalah benar mengandung psikotropika jenis Lorazepam (terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);
2. 4413/2024/NF kaplet warna pink tersebut di atas adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);

Berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor R/323/VII/2024/Sidokkes tanggal 23 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. H. Hendra Koswara selaku Dokter Pemeriksa diperoleh hasil pemeriksaan urin bahwa Terdakwa Yoga Prayoga Als. Agoy Bin Ujang Rosid dinyatakan positif mengandung *Benzodiazepine*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 62 UU Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barangsiapa;
- b. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa:

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum pidana yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah orang/manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan ini telah dihadirkan seorang Terdakwa yang bernama Yoga Prayoga Als. Agoy Bin Ujang Rosid. Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dakwaan dan tidak mengajukan keberatan. Terdakwa selama persidangan merupakan orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab

Ad.2. Secara tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika:

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur pasal tersebut otomatis telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang dimaksud hak adalah kuasa/kewewenangan atas sesuatu, dengan demikian tanpa hak diartikan sebagai tanpa/tidak memiliki kuasa/kewewenangan atas sesuatu. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang berwanang menyerahkan psikotropika dalam rangka peredaran hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter serta harus berdasarkan resep dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa dan sdr. Haerudin Als. Heru telah dimakan oleh Saksi Guntur Gumilar Bin Nadin dan Cucu Suhardimansah Bin Alm. Sulaeman karena kepemilikan obat psikotropika pada hari Selasa tanggal, 23 Juli 2024 sekitar pukul 11.00 WIB di Kampung Sukajaya RT 002 RW 004, Desa Sukajaya, Kec Malangbong, Kab Garut dan ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir obat Merlopam Lorazepam 2 mg, 11 (sebelas) butir obat Zypraz Alprazolam 1 mg, 1 (satu) buah gunting warna hijau, 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam, uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) Buah Handphone Merk Poco Tipe X5 5g Warna Hitam Dengan No Imei 866051062329343 dan 8660510623293508, dan 1 (satu) Lembar Bukti Percakapan Whatsapp. Terdakwa membeli obat psikotropika tersebut dari sdr. Yana sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Parakan Muncang, Kec. Cimanggung, Kab. Sumedang dengan cara terlebih dahulu memesan melalui aplikasi Whatsapp, Terdakwa tidak memiliki izin/atau resep dokter dalam membeli, menguasai dan menjual obat psikotropika tersebut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor: 3848/NPF/2024 tanggal 7 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Yuswardi, S.Si., Apt, M.M. dan Prima Hajatri, S. Si., M. Farm dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. 4412/2024/NF tablet warna coklat tersebut di atas adalah benar mengandung psikotropika jenis Lorazepam (terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 36 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);
2. 4413/2024/NF kaplet warna pink tersebut di atas adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam (terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 2 Lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika);

Menimbang bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, ancaman pidana dalam undang-undang, tuntutan pidana dan pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya akan mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum yang harus dibentuk melalui putusan ini yang selanjutnya mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 20 (dua Puluh) butir obat psikotropika yang diduga jenis Mersi Merlopmam 2 Mg,
- 11 (sebelas) butir obat psikotropika yang diduga jenis Zypraz Alprazolam 1 Mg,
- 1 (satu) Buah Gunting Warna Hijau, dan
- 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan
- 1 (satu) buah handphone merk Poco Tipe X5 5g warna hitam dengan nomor Imei 866051062329343 dan 8660510623293508

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsapp

dalam persidangan diketahui barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan suatu kejahatan, akan tetapi hanya berupa percakapan pada aplikasi Whatsapp di ponsel, maka terhadap barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim seharusnya tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Psikotropika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Prayoga Als. Agoy Bin Ujang Rosid terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoga Prayoga Als. Agoy Bin Ujang Rosid oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp10.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka Terdakwa harus menjalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua Puluh) butir obat psikotropika yang diduga jenis Mersi Merlopam 2 Mg;
- 11 (sebelas) butir obat psikotropika yang diduga jenis Zypraz Alprazolam 1 Mg;
- 1 (satu) Buah Gunting Warna Hijau;
- 1 (satu) buah tas selendang kulit warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk Poco Tipe X5 5g warna hitam dengan nomor Imei 866051062329343 dan 8660510623293508;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar screenshot percakapan Whatsap

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Renardhien, S.H., Eva Khoerizqiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aam Heryana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Friza Adi Yudha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Renardhien, S.H.

Sandi Muhamad Alayubi, S.H., M.H.

Eva Khoerizqiah, S.H.

Panitera Pengganti,

Aam Heryana, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2024/PN Grt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)